BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 032/Kep.286-BKAD/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Nomor: S.2463/KNL.0601/2026, Tanggal 12 Agustus 2026, Perihal Penyampaian Hasil Penilaian Atss Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak;

2. Surat Persetujuan Pengelola Barang Nomor: B.000.2.3.2/175-bid.pbmd/VIII/2026 Tanggal 18 Agustus 2026 Perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak berupa sebagian tanah/bangunan peruntukan sewa yang berlokasi di Blok B Terminal Sunan Kalijaga, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung dan Blok Kadu Hejo Kp. Ciboleger Barat, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Sewa Barang Milik Daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Agustus 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Yth, Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
6. Yth. Penyewa.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 032/Kep.286-BKAD/2026

Tanggal : 28 Agustus 2026

Tentang : Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak

DAFTAR BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

No.	Nama barang	Kode Barang	Reg.	Luas Keseluruhan M²	Luas yang disewakan M²	Nama Penyewa	Peruntukan Sewa	Nilai Wajar Sewa	Perioditas Sewa
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001/ 198/198	001	6.316	12	Abdur Rhosyid Ash Shidiq	Usaha Kios di Terminal Sunan Kalijaga Rangkasbitung	12.628.000,00	5 Tahun
2.	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.01.04.003/ 23440829/1420	001	7.561	16	Murad	Usaha warung Makan di Terminal KP.Ciboleger Barat Desa Bojongmenteng Kec.Leuwidamar	5.805.000,00	5 Tahun
JUMLAH					**28**			**18.433.000,00**	

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	